

***INFLUENCE OF KNOWLEDGE OF TAXATION, SOCIALIZATION OF TAXATION AND
MINISTRY FISKUS AGAINST COMPLIANCE THE AGENCY'S TAXPAYER***

***Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Unidha, Ingra Sovita, SE, MM, Ak
sovitanafi@gmail.com***

Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Unidha, Indah Royavika Dwi

ABSTRACT

The purpose of from Research it is to know the influence of taxation knowledge, taxation and service socialization fiskus against taxpayer compliance. Penilitia uses the free variable (X) include namely taxation knowledge (X 1), socialization (X 2), taxation and service fiskus (X 3) and a bound variable (Y), namely the level of Taxpayer compliance Agency (Y). Its population is a whole body of Taxpayers registered in the year 2018 at the Tax Services Office Pratama Padang in two. The sampling techniques used in this research is to accidental sampling is a method of taking of the respondents as the sample is done based on a coincidence, i.e., a condition in which the researcher by accident meet with the respondent are suitable as a data source. The number of samples for Taxpayers residing in the Agency's Office of the Ministry of Taxes Pratama Pasture two amounted to as much as 99.13 Taxpayers or rounded into 100 respondents. motode data collection method used was survey with questionnaire technique. This research use questionnaire instrument. Data analysis methods in use T test, F test, and test R^2 with the help of SPSS 21. Instrument data collection using likert scale questionnaire each cobakan has been tested and meets the terms of validity and reabilitas. The result of the test coefficient determination showed great influence knowledge of taxation, taxation and service socialization fiskus against taxpayer compliance of 0.237 or 23.7%. This shows that influence knowledge of taxation, taxation and service socialization fiskus explains its effect on taxpayer compliance of 23.7%, while the rest amounted to 76.3% is explained by other factors that do not the regression model used in this study.

KEYWORDS : Knowledge Taxation, taxation of Socialization, the Ministry Fiskus Against Taxpayer Compliance

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan dan pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak badan. Penilitia ini menggunakan variabel bebas(X) diantaranya yaitu pengetahuan perpajakan (X1), sosialisasi perpajakan (X2), dan pelayanan fiskus (X3) serta variabel terikat (Y) yaitu tingkat kepatuhan Wajib Pajak badan (Y). Populasinya adalah seluruh Wajib Pajak Badan yang terdaftar pada tahun 2018 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Dua. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah accidental sampling adalah metode pengambilan responden sebagai sampel yang dilakukan berdasarkan suatu kebetulan, yaitu suatu kondisi dimana peneliti secara kebetulan bertemu dengan responden yang cocok sebagai sumber data. Jumlah sampel untuk Wajib Pajak badan yang berada di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Dua yaitu berjumlah sebanyak 99,13 Wajib Pajak atau dibulatkan menjadi 100 responden. motode pengumpulan data yang digunakan adalah metode survey dengan teknik kuisioner. Penelitian ini menggunakan instrument kuisioner. Metode analisis data yang di gunakan uji T, uji F, dan uji R^2 dengan bantuan SPSS 21. Instrument pengumpulan data menggunakan kuisioner dengan skala likert yang masing-masing sudah diuji cobakan dan telah memenuhi syarat validitas dan reabilitas. Hasil dari uji koefisien determinasi menunjukkan besar pengaruhnya pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan dan pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 0.237 atau 23.7%. Hal ini menunjukkan bahwa pengaruhnya pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan dan pelayanan fiskus menjelaskan pengaruhnya terhadap kepatuhan wajib pajak

sebesar 23.7%, sedangkan sisanya sebesar 76.3% dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak digunakan dalam model regresi penelitian ini.

KATA KUNCI : Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus Kepatuhan Wajib Pajak.

PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber pendapatan negara yang paling besar dan sangat penting bagi pelaksanaan dan peningkatan pembangunan nasional untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Pemerintah telah bertekad upaya dalam pelaksanaan peningkatan pembangunan nasional dan mewujudkan peningkatan penerimaan negara dari sektor pajak. Pajak memiliki peranan yang sangat penting bagi negara bahkan pajak menjadi kunci keberhasilan pembangunan dimasa yang akan datang. Sejak dilakukan reformasi perpajakan ini dengan menganut *self assesment sistem* mengajarkan Wajib Pajak untuk lebih patuh melaporkan dan membayarkan pajak terhutang secara sukarela. Semakin tinggi tingkat kepatuhan Wajib Pajak, semakin tinggi pula tingkat keberhasilan penerimaan pajak. Kepatuhan Wajib Pajak menjadi aspek penting mengingat sistem perpajakan Indonesia menganut *self asesment system* dimana dalam prosesnya secara mutlak memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk menghitung, membayar dan melapor kewajibannya sendiri. Tata cara pemungutan dengan *self asesment system* berhasil dengan baik jika masyarakat mempunyai pengetahuan dan disiplin pajak yang tinggi Hidayatulloh, (2013). Mengingat kepatuhan Wajib Pajak merupakan faktor penting bagi peningkatan penerimaan pajak, maka perlu secara intensif dikaji tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak, khususnya Wajib Pajak Badan. Literatur Perpajakan mengidentifikasi banyak faktor-faktor penentu kepatuhan Wajib Pajak Badan

antara lain pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan.

Kepatuhan Wajib Pajak adalah Ketaatan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Umumnya Kepatuhan Wajib Pajak diukur dari ketaatannya dalam membayar dan melaporkan pajaknya, apakah telah dilakukan dengan benar sesuai dengan peraturan yang berlaku. Menurut Hidayatulloh (2013) Kepatuhan Wajib Pajak merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh pembayar pajak dalam rangka memberikan kontribusi bagi pembangunan dewasa ini yang diharapkan didalam pemenuhannya diberikan secara sukarela. Jika Wajib Pajak tidak patuh maka akan menimbulkan keinginan untuk melakukan tindakan penghindaran, pengelakan, penyelundupan, dan pelalaian pajak yang pada akhirnya tindakan tersebut akan menyebabkan penerimaan pajak negara akan berkurang Rahayu (2010).

Untuk meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak tersebut dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satu faktor yang dapat mempengaruhinya adalah pengetahuan perpajakan. Kurangnya pengetahuan perpajakan yang dimiliki Wajib Pajak dapat menjadi kendala dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan Zuhdi, et al (2015). Faktor kedua yang dapat mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak adalah sosialisasi perpajakan. Sosialisasi perpajakan memiliki peranan penting dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, karena dengan adanya sosialisasi perpajakan baik secara langsung maupun tidak langsung Wajib

Pajak akan memperoleh pemahaman serta informasi mengenai ketentuan perpajakan sehingga membuat Wajib Pajak mengerti atau paham dan sadar atas kewajibannya untuk menyetor dan melaporkan kewajiban perpajakannya secara rutin Yuliasari, et al (2015), dengan sosialisasi ini juga masyarakat atau Wajib Pajak menjadi paham tentang manfaat membayar pajak serta sanksi jika tidak membayar pajak Winerungan (2013), yang pada akhirnya hal tersebut akan membuat Wajib Pajak menjadi patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Faktor ketiga yang dapat mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak adalah pelayanan fiskus. Pelayanan yang diberikan oleh fiskus selama proses perpajakan berkaitan dengan sikap Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya Murti, et al (2014). Dengan adanya pelayanan yang baik dari petugas pajak atau fiskus maka akan membuat Wajib Pajak merasa senang dan nyaman dalam menjalankan kewajiban perpajakannya sehingga akan membuat Wajib Pajak konsisten atau cenderung untuk patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Adapun kondisi tingkat kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Dua Tahun 2015-2018 yang dapat dilihat pada table berikut ini :

Tabel 1
Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan
Tahun 2015-2018

Tahun	Jumlah WP Badan Terdaftar	WP Badan Laport SPT	Kepatuhan
2015	9.427	2.221	69,61%
2016	10.020	2.316	84,71%
2017	10.744	2.374	86,73%
2018	11.402	2.941	84,48%

Sumber : KPP Pratama dan Data Dioah

Dari tabel 1.1 dapat disimpulkan bahwa jumlah Wajib Pajak Badan yang terdaftar di KPP Pratama Padang Dua setiap tahunnya mengalami peningkatan mulai dari tahun 2015 sampai tahun 2018. Tetapi sebaliknya pada Kepatuhan Wajib Pajak Badan hanya mengalami kenaikan dari tahun 2015 sampai tahun 2017, berbeda di 2018. Tingkat kepatuhan mencapai angka 69,61% pada tahun 2015, pada tahun 2016 tingkat kepatuhannya mencapai 84,71%, pada tahun 2017 tingkat kepatuhannya mencapai 86,73% dan pada tahun 2018 walaupun Wajib Pajak Badan yang terdaftar meningkat sebanyak 11.402 tingkat kepatuhannya menurun hanya mencapai sebesar 84,48% dengan total 2.941 Wajib Pajak Badan yang lapor SPT. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Padang Dua mengalami penurunan pada akhir tahun 2018.

Berdasarkan uraian diatas ada 4 hal yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yakni Bagaimana pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Dua, Bagaimana pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Dua, Bagaimana pengaruh Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Dua, Bagaimana Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan dan Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan di kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Dua.

Safri Nurmantu dalam Rahayu (2010:183) kepatuhan Wajib Pajak dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor-faktor sebagai berikut:

a. Pengetahuan Perpajakan

Pengetahuan Perpajakan adalah informasi yang dapat digunakan Wajib

Pajak sebagai dasar bertindak, mengambil keputusan, dan untuk menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya dibidang perpajakannya Veronica, (2009). Pengetahuan dapat dipengaruhi oleh bebarapa faktor diantaranya adalah faktor pendidikan formal. Pengetahuan pajak dan pemahaman tentang pajak semakin bagus maka wajib pajak dapat menentukan perilaku perpajakan dengan lebih baik sesuai dengan dasar dan ketentuan perundang-undangan perpajakan. Dan sebaliknya jika Wajib Pajak tidak memiliki pengetahuan perpajakan tentang aturan, Undang-Undang Perpajakan yang dijadikan sebagai dasar untuk kewajiban sebagai Wajib Pajak, maka Wajib Pajak tidak dapat menentukan perilakunya dengan tepat. Cara dalam meningkatkan kesadaran Wajib Pajak agar Wajib Pajak semakin patuh adalah dengan meningkatkan pengetahuan di bidang perpajakannya Nugroho, (2012).

b. Sosialisasi Perpajakan

Sosialisasi Perpajakan merupakan cara yang dilakukan oleh Dirjen Pajak untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat dan khususnya Wajib Pajak agar mengetahui tentang segala hal mengenai perpajakan, baik itu peraturan perpajakan ataupun aturan atau tata cara perpajakan dengan metode yang tepat Rimawati, (2013).

Kegiatan sosialisasi atau penyuluhan perpajakan dapat dilakukan dengan dua cara sebagai berikut Herryanto danToly, (2013).

1. Sosialisasi langsung

Sosialisasi langsung adalah kegiatan sosialisasi perpajakan dengan berinteraksi langsung dengan Wajib Pajak atau calon Wajib Pajak. Bentuk sosialisasi langsung yang pernah

diadakan antara lain *early tax education, tax goes to school* atau *tax goes to campus*, klinik pajak, seminar, workshop, perlombaan perpajakan seperti cerdas cermat, debat, pidato perpajakan dan artikel.

2. Sosialisasi tidak langsung

Sosialisasi tidak langsung adalah kegiatan sosialisasi perpajakan kepada masyarakat dengan tidak atau sedikit melakukan interaksi dengan peserta. Bentuk-bentuk sosialisasi tidak langsung dapat dibedakan berdasarkan medianya. Dengan media elektronik dapat berupa talkshow TV dan talkshow radio. Sedangkan dengan media cetak berupa koran, majalah, tabloid, buku, brosur perpajakan, rubric tanya jawab, penulisan artikel pajak, dan komik pajak.

c. Pelayanan Fiskus

Menurut Hidayatulloh (2013), pelayanan adalah suatu kegiatan atau urutan kegiatan yang terjadi dalam interaksi langsung antara seseorang dengan orang lain dan menyediakan kepuasan pelanggan. Fiskus merupakan petugas pajak. Pelayanan fiskus dapat diartikan cara atau proses petugas pajak dalam melayani atau membantu, mengurus, dan menyiapkan segala keperluan yang dibutuhkan Wajib Pajak.

Rahayu (2010) menyatakan salah satu langkah penting yang harus dilakukan pemerintah sebagai wujud nyata kepedulian pada pentingnya kualitas pelayanan adalah memberikan pelayanan prima kepada Wajib Pajak dalam mengoptimalkan penerimaan negara.

d. Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan Wajib Pajak didefinisikan sebagai memasukkan dan melaporkan tepat waktu informasi yang diperlukan, mengisi secara benar jumlah pajak

terutang dan membayar pajak pada waktunya tanpa tindakan pemaksaan. Ketidakpatuhan timbul ketika salah satu syarat definisi tidak terpenuhi Jatmiko, (2006).

Wajib Pajak dikatakan patuh apabila menghitung, menyetor dan melaporkan tepat waktu dan SPT juga disampaikan dengan benar penulisan maupun perhitungannya serta dokumen-dokumen yang diperlukan lengkap, sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 192/PMK.03/2007. Pada prinsipnya kepatuhan perpajakan adalah tindakan Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara.

Adapun hipotesa dari rancangan penelitian ini adalah :

1. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan.

Pengetahuan pajak merupakan hal yang paling mendasar harus dimiliki wajib pajak. Tanpa adanya pengetahuan tentang pajak dan manfaatnya tidak mungkin orang secara ikhlas membayar pajak. Pengetahuan tentang peraturan perpajakan penting untuk menumbuhkan perilaku patuh, karena bagaimana mungkin wajib pajak akan patuh apabila mereka tidak mengetahui bagaimana peraturan perpajakan, artinya bagaimana Wajib Pajak akan menyerahkan SPT tepat waktu jika mereka tidak tahu kapan waktu jatuh tempo penyerahan SPT Harahap, (2004) dan Hidayatuloh, (2013). Sehingga menurut Dedi Rudaedi dalam okezone.com (2012) adanya ketidakpatuhan wajib pajak dalam membayar pajak salah satu penyebabnya karena ketidaktahuan para wajib pajak

dalam mengikuti aturan pembayaran pajak. Pengetahuan Wajib Pajak mengenai aturan dan ketentuan perpajakan yang berlaku diharapkan akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Hal ini dibuktikan oleh penelitian Sudrajat, (2015). Yang menyatakan bahwa Pengetahuan Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Rahayu, (2017). Yang menunjukkan bahwa Pengetahuan Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka hipotesis yang diajukan adalah:

H1: Pengetahuan Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan

2. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan

Sosialisasi merupakan salah satu cara yang dapat digunakan untuk menggugah dan memberikan pengetahuan kepada para wajib pajak tentang peraturan, tata cara perpajakan, prosedur, dan waktu pembayaran pajak. Sosialisasi perpajakan perlu dilakukan untuk menggugah kepatuhan dan kesadaran para wajib pajak akan kewajibannya dalam membayar pajak Binambuni, (2013).

Kurangnya pengetahuan dan wawasan karena rendahnya sosialisasi perpajakan akan menyebabkan mereka tidak memahami bagaimana caranya melaksanakan kewajiban perpajakan dan pada akhirnya tidak melaksanakan kewajiban itu, dan hal tersebut berdampak pada penerimaan pajak negara Herryanto dan Toly, (2013). Jika pemerintah berhasil dalam menjalankan sosialisasi perpajakan, maka masyarakat akan lebih memahami

perpajakan dan kepatuhan wajib pajak juga meningkat.

Hal ini dibuktikan oleh penelitian Widowati, (2014) yang menyatakan bahwa Sosialisasi Perpajakan berpengaruh secara persial terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Semarang Gayamsari. Selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Wardani, (2018) yang menunjukkan bahwa Sosialisasi Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

H2: Sosialisasi Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan

3. Pengaruh Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan

Menurut Hidayatulloh (2013), pelayanan adalah suatu kegiatan atau urutan kegiatan yang terjadi dalam interaksi langsung antara seseorang dengan orang lain dan menyediakan kepuasan pelanggan. Fiskus merupakan petugas pajak. Pelayanan fiskus dapat diartikan cara atau proses petugas pajak dalam melayani atau membantu, mengurus, dan menyiapkan segala keperluan yang dibutuhkan Wajib Pajak.

Pelayanan fiskus adalah cara atau proses petugas pajak dalam melayani kepentingan Wajib Pajak sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan dan menghasilkan kepuasan bagi Wajib Pajak itu sendiri. Rahayu (2010) menyatakan salah satu langkah penting yang harus dilakukan pemerintah sebagai wujud nyata kepedulian pada pentingnya kualitas pelayanan adalah memberikan pelayanan prima kepada wajib pajak dalam mengoptimalkan penerimaan negara. Apabila kualitas pelayanan fiskus sangat baik maka persepsi Wajib Pajak terhadap pelayanan akan meningkat Murti, (2014). Pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dinyatakan dalam penelitian

Murti (2014), Susilawati (2013), dan Rohmawati (2012). Semakin baik kualitas pelayanan yang diberikan oleh kantor pelayanan pajak, maka kepatuhan wajib pajak cenderung meningkat.

Hal ini dibuktikan oleh penelitian Assan, (2017) yang menyatakan bahwa Pelayanan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Syaputra, (2014) yang menunjukkan bahwa Pelayanan Fiskus berpengaruh terhadap kemauan membayar Pajak.

H3: Pelayanan Fiskus berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan

4. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan

Kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya harus mengikuti kebijakan yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan. Dengan adanya kebijakan tersebut diharapkan para Wajib Pajak dapat memenuhi kewajiban perpajakannya. Seperti dengan tingkat pengetahuan perpajakan yang baik dan memadai yang dimiliki oleh masyarakat khususnya Wajib Pajak, maka akan mudah bagi Wajib Pajak untuk patuh pada peraturan perpajakan yang akhirnya akan meningkatkan kepatuhan dari Wajib Pajak itu sendiri. Dengan sosialisasi ini juga masyarakat atau Wajib Pajak menjadi paham tentang manfaat membayar pajak serta sanksi jika tidak membayar pajak Winerungan, (2013) yang pada akhirnya hal tersebut akan membuat Wajib Pajak menjadi patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Serta dengan adanya pelayanan bersifat prima atau pelayanan yang baik yang diberikan oleh fiskus kepada Wajib Pajak dapat mencapai tingkat kepatuhan Wajib Pajak yang tinggi, dalam kondisi Wajib

Pajak merasa puas atas pelayanan yang diberikan oleh fiskus maka Wajib Pajak cenderung akan melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam penelitian R.A. Meisaka Lianty, Dini Wahjoe Haspari dan Kurnia (2017) menjelaskan bahwa Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan dan Pelayanan Fiskus berpengaruh signifikan secara positif Terhadap kepatuhan Wajib Pajak

H4 : Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan dan Pelayanan Fiskus berpengaruh positif Terhadap kepatuhan Wajib Pajak Badan

METODE PENELITIAN

Penelitian kausal merupakan penelitian dengan karakteristik masalah berupa hubungan sebab akibat antara dua variabel atau lebih dengan kualitas pelayanan, pengawasan, dan konsultasi Wajib Pajak kepada *account representative* sebagai variabel bebas terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi sebagai variabel terikat. Objek pada penelitian ini yaitu Wajib Pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Dua

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

1. Data primer
Pajak orang pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Dua
2. Data sekunder
Yaitu data yang telah dikumpulkan oleh para peneliti, data yang diterbitkan dalam jurnal statistik, dan informasi yang tersedia dari sumber publikasi atau non publikasi didalam atau luar organisasi, Sekaran (Hal 245 : 2006).

Jenis variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Variabel bebas (*independent variable*)

Variabel bebas biasanya dilambangkan dengan X. Variable bebas dalam penelitian ini yaitu Pengetahuan Perpajakan (X1), Sosialisasi Perpajakan (X2), Pelayanan Fiskus (X3), Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan dan Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (X4).

2. Variabel terikat (*dependent variable*)

Variabel terikat biasanya dilambangkan dengan Y. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel terikat adalah tingkat kepatuhan Wajib Pajak .

1. Uji Instrumen Penelitian Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang diukur oleh kuesioner tersebut Ghozali, (2011).

Untuk mengetahui validitas kuesioner yang dibuat oleh peneliti menggunakan cara melakukan korelasi antar skor butir pertanyaan dengan total skor variabel. Jika t hitung lebih besar dari r table dan bernilai positif maka indikator tersebut valid Ghozali,(2013). Bila r hitung lebih kecil dari r tabel berarti item tidak valid, sehingga harus diperbaiki atau dibuang.

Uji validitas ini diperoleh dengan menggunakan *software* SPSS 21. Kriteria penilaian uji validitas adalah:

1. Apabila korelasinya $> 0,30$ maka dikatakan valid.
2. Apabila korelasinya $\leq 0,30$ maka dikatakan tidak valid.

Uji Reliabilitas

Reabilitas (*reability*) adalah untuk mengetahui konsistensi atau keteraturan hasil pengukuran suatu instrument apabila instrumen tersebut digunakan sebagai alat ukur suatu objek atau responden Sugiyono, (2017). Uji reliabilitas digunakan untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel. Suatu instrument dikatakan reliabel atau handal apabila jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Untuk mengetahui angket tersebut sudah reliabel akan dilakukan pengujian reliabilitas angket dengan bantuan SPSS 21. Kriteria penilaian uji reliabilitas yaitu :

1. Jika r Alpha positif, serta $r > 0,60$ maka dimensi tersebut reliabel.
2. Jika r Alpha negatif, serta $r < 0,60$ maka dimensi tersebut tidak reliabel.

Uji Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi Sugiyono, (2017). Ukuran yang digunakan dalam deskripsi antara lain berupa : frekuensi, tendensi sentral (rata-rata, median, modus), dispersi (deviasi standar dan varian) dan koefisien korelasi antar variabel penelitian.

Uji Asumsi Klasik

Sebelum dikatakan pengujian hipotesis dilakukan pengujian asumsi klasik terlebih dahulu. Merupakan persyaratan yang harus ada pada regresi linier berganda. Dalam uji klasik yang digunakan dalam penelitian ini

menggunakan beberapa uji, diantaranya yaitu:

Uji Normalitas

Uji Normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel terikat (dependen) dan variabel bebas (independen) memiliki distribusi normal. Model regresi yang baik adalah jika distribusi data normal atau mendekati normal Ghazali, (2011). Uji normalitas menggunakan *probability plot*. Prinsipnya normalitas dapat dideteksi dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal dari grafik atau dengan melihat histogram dari residualnya. Dasar pengambilan keputusan :

1. Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti garis diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas,
2. Jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan/atau tidak mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogram tidak menunjukkan pola distribusi, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

Uji Multikolinearitas

Menurut Ghazali, (2011), multikolinieritas berarti bahwa antara variabel bebas yang satu dengan variabel bebas yang lain dalam model regresi saling berkorelasi linear. Uji ini bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel bebas. Jika variabel bebas saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak ortogonal. Variabel ortogonal adalah variabel bebas yang nilai korelasi antar sesama variabel bebas sama dengan nol. Dilihat dari

Tolerance dan *Variance Inflation Factor* (VIF) kita dapat mengetahui ada atau tidaknya multikolinieritas dalam regresi.

1. Jika nilai *Tolerance* > 0,10 dan VIF < 10, maka model penelitian terbebas dari Multikolinieritas.
2. Jika nilai *Tolerance* < 0,10 dan VIF > 10, maka model penelitian tersebut terdapat multikolinieritas.

Uji Heteroskedastisitas

Menurut Ghozali, (2011), *heterokedastisitas* berarti *varians* (variasi) variabel tidak sama untuk semua pengamatan. Uji *heterokedastisitas* bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari *residual* satu pengamatan kepengamatan yang lain. Pengujian heteroskedastisitas dilakukan dengan uji statistik *glejser* yaitu meregresikan model regresi linear yang digunakan untuk mendapatkan nilai residualnya yang kemudian diabsolutkan dan dilakukan regresi dengan semua variabel bebas. Uji Heteroskedastisitas pada penelitian ini menggunakan tingkat signifikansi sebesar 0,05 dengan kriteria pengujian adalah sebagai berikut:

1. Jika sign. > 0,05 tidak terjadi heteroskedastisitas.
2. Jika sign. < 0,05 terjadi heteroskedastisitas

2. Uji Hipotesis

Analisis Regresi Berganda

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan regresi linier berganda (*multiple regression analysis*) dengan bantuan SPSS 21. Untuk menguji hipotesis penelitian ini digunakan analisis regresi berganda yang berfungsi untuk mengetahui pengaruh atau hubungan variabel bebas dengan variabel terikat. Persamaan regresi dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$Y = a + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Keterangan :

Y	= Kepatuhan Wajib Pajak Badan
a	= Konstanta
$\beta_1, \beta_2, \beta_3$, regresi	= Koefisien arah regresi
X ₁	= Pengetahuan Perpajakan
X ₂	= Sosialisasi Perpajakan
X ₃	= Pelayanan Fiskus
e	= Standar eror

Uji Hipotesis Secara Parsial (Uji t)

Uji t menjawab rumusan masalah pertama, kedua, ketiga, empat, maka digunakan uji statistik t. Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variabel-variabel dependen Ghozali, (2011). Kriteria yang dipakai untuk membuat keputusan terhadap hasil uji hipotesis yang diuji adalah berdasarkan tingkat signifikan sebesar 0.05 yang menunjukkan probabilitas kesalahan sebesar 5% dasar pengambilan keputusan adalah sebagai berikut :

- a. Nilai signifikan > 0,05 dan nilai t hitung < t tabel, maka H_a ditolak
- b. Nilai signifikan < 0,05 dan nilai t hitung > t tabel, maka H_a diterima, dimana H_a: $\rho \neq 0$ ~ variabel independen secara parsial mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.

Uji Hipotesis Secara Simultan (uji f)

Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama atau simultan terhadap variabel dependen Ghozali, (2009). Uji ini digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas

terhadap variabel terikat, yaitu apakah variabel Pengetahuan Perpajakan (X1), Sosialisasi Perpajakan (X2) dan Pelayanan Fiskus (X3) secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Y). Hipotesis dapat diuji dengan teknik analisis *variance* (ANOVA). Adapun kriteria pengambilan keputusan sebagai berikut:

1. Apabila nilai signifikansi > 0,05 maka (H0) diterima dan (Ha) ditolak.
2. Apabila nilai signifikansi < 0,05 maka (H0) ditolak (Ha) diterima.

Uji Koefisien Determinasi (R²)

Koefisien determinasi (R²) digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi antara nol dan satu. Semakin nilai R² mendekati satu maka variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen Ghazali, (2016).

Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R² yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.

PEMBAHASAN

Uji Hipotesis

Analisis Regresi Berganda

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan regresi linier berganda (*multiple regression analysis*) dengan bantuan SPSS 21. Untuk menguji hipotesis penelitian ini digunakan analisis regresi berganda yang berfungsi untuk

mengetahui pengaruh atau hubungan variabel bebas dengan variabel terikat. Dalam penelitian ini analisis Regresi Linier Berganda adalah sebagai berikut :

Tabel 2
Analisis Regresi Linier Berganda

Model	Unstandardized Coefficients	
	B	Std. Error
1 (Constant)	.165	.801
pengetahuan_perpajakan	.320	.113
sosialisasi_perpajakan	.100	.121
pelayanan_fiskus	.535	.115

Sumber : KPP Pratama dan Data Dioah

Berdasarkan tabel 2 dapat diketahui persamaan regresi yang terbentuk adalah:

$$Y = a + Bx_1 + Bx_2 + Bx_3 + e$$

$$Y = 0.165 + 0.320x_1 + 0.100x_2 + 0.535x_3 + e$$

1. Dari persamaan regresi berganda diatas terlihat bahwa nilai konstanta sebesar 0.165 menunjukkan bahwa tanpa adapun variabel bebas yaitu pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan dan pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak adalah positif sebesar 0.165.
2. Nilai koefisien pengetahuan perpajakan (X1) bernilai positif yakni 0.320. Hal ini menunjukkan bahwa apabila pengetahuan perpajakan meningkat sebesar satu-satuan maka kepatuhan wajib pajak (Y) akan meningkat sebesar 0.320 atau 32% dengan asumsi variabel sosialisasi perpajakan dan pelayanan fiskus tetap.
3. Nilai koefisien sosialisasi perpajakan (X2) bernilai positif yakni 0.100. Hal ini menunjukkan bahwa apabila sosialisasi perpajakan meningkat sebesar satu-satuan maka

kepatuhan wajib pajak (Y) akan meningkat sebesar 0.100 atau 100% dengan asumsi variabel pengetahuan perpajakan dan pelayanan fiskus tetap.

4. Nilai koefisien pelayanan fiskus (X3) bernilai positif yakni 0.535. Hal ini menunjukkan bahwa apabila pelayanan fiskus meningkat sebesar satu-satuan maka kepatuhan wajib pajak (Y) akan meningkat sebesar 0.535 atau 53.5% dengan asumsi variabel pengetahuan perpajakan sosialisasi perpajakan tetap.

Uji Hipotesis Secara Parsial (Uji t)

Uji t menjawab rumusan masalah pertama, kedua, ketiga, empat, maka digunakan uji statistik t. Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variable independen secara individual dalam menerangkan variabel-variabel dependen Ghazali, (2011). Kriteria yang dipakai untuk membuat keputusan terhadap hasil uji hipotesis yang diuji adalah berdasarkan tingkat signifikan sebesar 0.05 yang menunjukkan probabilitas kesalahan sebesar 5%. adapun t tabel yang diperoleh dari $n-k = 100 - 3 = 97$, maka dilihat dari tabel t-statistik adalah 1.661. Dalam penelitian ini uji hipotesis t adalah sebagai berikut :

Tabel 3
Uji t

Model	t	Sig.
1 (Constant)	.206	.837
pengetahuan_perpajakan	2.833	.006
sosialisasi_perpajakan	.832	.408
pelayanan_fiskus	4.647	.000

Sumber : KPP Pratama dan Data Dioah

Berdasarkan tabel 3 di atas, uji t dapat diinterpretasikan adalah sebagai berikut:

1. Hasil pengujian hipotesis pengetahuan perpajakan terhadap

kepatuhan wajib pajak menunjukkan nilai t hitung sebesar $2.833 > t$ table 1.661 dengan taraf signifikansi 0.006. Taraf signifikansi tersebut lebih kecil dari 0.05, yang berarti bahwa hipotesis dalam penelitian ini menolak H_0 dan menerima H_a . Dengan demikian dapat berarti bahwa hipotesis H_1 pengetahuan perpajakan mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini berarti jika pengetahuan perpajakan mengalami peningkatan maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat.

2. Hasil pengujian hipotesis sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak menunjukkan nilai t hitung sebesar $0.832 < t$ table 1.661 dengan taraf signifikansi 0.408. Taraf signifikansi tersebut lebih besar dari 0.05, yang berarti bahwa hipotesis dalam penelitian ini menerima H_0 dan menolak H_a . Dengan demikian dapat berarti bahwa hipotesis H_2 sosialisasi perpajakan tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini berarti jika sosialisasi perpajakan mengalami peningkatan maka tidak akan berdampak terhadap kepatuhan Wajib Pajak.
3. Hasil pengujian hipotesis pelayanan Fiskus terhadap kepatuhan Wajib Pajak menunjukkan nilai t hitung sebesar $4.647 > t$ table 1.661 dengan taraf signifikansi 0.000. Taraf signifikansi tersebut lebih kecil dari 0.05, yang berarti bahwa hipotesis dalam penelitian ini menolak H_0 dan menerima H_a . Dengan demikian dapat berarti bahwa hipotesis H_3 pelayanan Fiskus mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini berarti jika pelayanan Fiskus

mengalami peningkatan maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat.

Uji Hipotesis Secara Simultan (uji f)

Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama atau simultan terhadap variabel dependen Ghazali, (2009). Uji ini digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat, yaitu apakah variabel Pengetahuan Perpajakan (X1), Sosialisasi Perpajakan(X2) dan Pelayanan Fiskus(X3) secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Y). Hipotesis dapat diuji dengan teknik analisis *variance* (ANOVA). Dalam penelitian ini uji hipotesis f adalah sebagai berikut :

Tabel 4
Uji f

Model	F	Sig.
1 Regression	11.272	.000 ^a
Residual		
Total		

Sumber : KPP Pratama dan Data Dioah

Berdasarkan tabel 4 di atas, uji t dapat diinterpretasikan adalah sebagai berikut:

Hasil pengujian hipotesis pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan dan pelayanan Fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak menunjukkan nilai f hitung sebesar 11.272 dengan taraf signifikansi 0.000. Taraf signifikansi tersebut lebih kecil dari 0.05, yang berarti bahwa hipotesis dalam penelitian ini menolak H_0 dan menerima H_a . Dengan demikian dapat berarti bahwa hipotesis H_4 pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan dan pelayanan Fiskus mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi antara nol dan satu. Semakin nilai R^2 mendekati satu maka variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen Ghazali, (2016). Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Dalam penelitian ini Koefisien Determinasi adalah sebagai berikut :

Tabel 5
Analisis Koefisien Determinasi

Model	Adjusted R Square
1	.237

Sumber : KPP Pratama dan Data Dioah

Dari table 5 di atas menunjukkan besar pengaruhnya pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan dan pelayanan Fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 0.237 atau 23.7%. Hal ini menunjukkan bahwa pengaruhnya pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan dan pelayanan fiskus menjelaskan pengaruhnya terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 23.7%, sedangkan sisanya sebesar 76.3% dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak digunakan dalam model regresi penelitian ini.

Dari data yang telah diolah dengan menggunakan SPSS maka dapat dijelaskan bahwa :

1. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan

Hasil pengujian hipotesis pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak menunjukkan nilai t hitung sebesar $2.833 > t \text{ table } 1.661$ dengan taraf signifikansi 0.006. Taraf signifikansi tersebut lebih kecil dari 0.05, yang berarti bahwa hipotesis dalam penelitian ini menolak H_0 dan menerima H_a . Dengan demikian dapat berarti bahwa hipotesis H_1 pengetahuan perpajakan mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini berarti jika pengetahuan perpajakan mengalami peningkatan maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat.

Hal tersebut karena hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan yang diterima oleh Wajib Pajak dapat menjamin Wajib Pajak untuk mematuhi kewajiban membayar pajaknya. Jika Wajib Pajak memiliki tingkat pengetahuan yang tinggi tentang perpajakan, maka kepatuhan kewajiban pajaknya akan meningkat sehingga tercapai target pendapatan pajak yang nantinya dapat digunakan untuk kegiatan operasional dan pembangunan suatu negara, sehingga pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Witono (2008:206) yang menyatakan terdapat pengaruh yang signifikan pengetahuan pajak terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak. dan selaras dengan penelitian Tambun (2016:36) yang menyatakan bahwa pengetahuan wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

2. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan

Hasil pengujian hipotesis sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak menunjukkan nilai t hitung sebesar $0.832 < t \text{ table } 1.661$ dengan taraf signifikansi 0.408. Taraf signifikansi tersebut lebih besar dari 0.05, yang berarti bahwa hipotesis dalam penelitian ini menerima H_0 dan menolak H_a . Dengan demikian dapat berarti bahwa hipotesis H_2 sosialisasi perpajakan tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini berarti jika sosialisasi perpajakan mengalami peningkatan maka tidak akan berdampak terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Adanya sosialisasi perpajakan yang rutin akan membuat Wajib Pajak menyampaikan Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP), sosialisasi perpajakan yang baik adalah sosialisasi perpajakan yang diselenggarakan secara berkala oleh Dirjen Pajak, Pemasangan billboard dan atau spanduk di pinggir jalan atau di tempat-tempat strategis lainnya yang berisi pesan singkat tentang perpajakan yang mudah dimengerti dan menarik sehingga mampu menyampaikan tujuannya dengan baik, sosialisasi perpajakan sangat membantu wajib pajak memahami peraturan perpajakan yang berlaku, pemberian sosialisasi perpajakan yang baik dan benar akan membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya pajak, Wajib Pajak banyak memperoleh kasus pajak melalui media social, Peran petugas pajak (fiskus) sangat penting dalam menyampaikan sosialisasi perpajakan dan Kejelasan penyampaian informasi perpajakan oleh petugas pajak (fiskus) dapat menentukan sikap Wajib

Pajak dalam melaksanakan kewajiban pajaknya.

Berbeda dengan penelitian Winerungan (2013:969) yang menyatakan sosialisasi perpajakan tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Dengan kata lain, kehadiran wajib pajak dalam mengikuti sosialisasi perpajakan tidak mempengaruhi Wajib Pajak mengetahui, memahami, dan menyadari pentingnya pajak bagi Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

3. Pengaruh Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan

Hasil pengujian hipotesis pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak menunjukkan nilai t hitung sebesar 4.647 > t table 1.661 dengan taraf signifikansi 0.000. Taraf signifikansi tersebut lebih kecil dari 0.05, yang berarti bahwa hipotesis dalam penelitian ini menolak H_0 dan menerima H_a . Dengan demikian dapat berarti bahwa hipotesis H_3 pelayanan Fiskus mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini berarti jika pelayanan Fiskus mengalami peningkatan maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat.

Seperti petugas pajak sudah bekerja secara profesional untuk meningkatkan kepercayaan Wajib Pajak, petugas pajak cakap dalam melaksanakan tugas, petugas pajak selalu menindaklanjuti pengaduan dari masyarakat dengan cepat, petugas pajak cepat tanggap dalam membantu menyelesaikan persoalan yang dihadapi Wajib Pajak, petugas pajak menguasai peraturan perpajakandengan baik sehingga dapat membantu Wajib Pajak dalam menyelesaikan kewajiban pajaknya, petugas pajak menjaga kerahasiaan data dari masing-masing Wajib Pajak,

petugas pajak memberikan pelayanan yang terbaik, Petugas pajak memberikan perhatian terhadap masalah yang dialami Wajib Pajak terkait pembayaran pajak, fasilitas fisik (ruang tunggu, tempat parkir, formulir, dll) di Kantor Pelayanan Pajak tersedia dengan baik dan saya merasa nyaman dengan fasilitas fisik (ruang tunggu, tempat parkir, formulir, dll) yang tersedia di kantor pelayanan pajak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Jatmiko (2006), Arum (2012), Aryobimo (2012) dan Syahril (2013) yang mengungkapkan bahwa semakin baik kualitas pelayanan fiskus maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan Wajib Pajak. Begitu juga dengan teori Simanjuntak dan Mukhlis (2012:87), semakin baik kualitas pelayanan pajak maka kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajibannya akan semakin meningkat

4. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan

Hasil pengujian hipotesis pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan dan pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak menunjukkan nilai f hitung sebesar 11.272 dengan taraf signifikansi 0.000. Taraf signifikansi tersebut lebih kecil dari 0.05, yang berarti bahwa hipotesis dalam penelitian ini menolak H_0 dan menerima H_a . Dengan demikian dapat berarti bahwa hipotesis H_4 pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan dan pelayanan fiskus mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dari uji koefisien determinasi menunjukkan besar pengaruhnya pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan dan pelayanan fiskus

terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 0.237 atau 23.7%. Hal ini menunjukkan bahwa pengaruhnya pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan dan pelayanan fiskus menjelaskan pengaruhnya terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 23.7%, sedangkan sisanya sebesar 76.3% dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak digunakan dalam model regresi penelitian ini.

KESIMPULAN

Berdasarkan perumusan masalah dan telah dibahas pada bab sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Hasil pengujian hipotesis pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak menunjukkan nilai t hitung sebesar $2.833 > t$ table 1.661 dengan taraf signifikansi 0.006. Taraf signifikansi tersebut lebih kecil dari 0.05, yang berarti bahwa hipotesis dalam penelitian ini menolak H_0 dan menerima H_a . Dengan demikian dapat berarti bahwa hipotesis H_1 pengetahuan perpajakan mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
2. Hasil pengujian hipotesis sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak menunjukkan nilai t hitung sebesar $0.832 < t$ table 1.661 dengan taraf signifikansi 0.408. Taraf signifikansi tersebut lebih besar dari 0.05, yang berarti bahwa hipotesis dalam penelitian ini menerima H_0 dan menolak H_a . Dengan demikian dapat berarti bahwa hipotesis H_2 sosialisasi perpajakan tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
3. Hasil pengujian hipotesis pelayanan Fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak menunjukkan nilai t hitung

sebesar $4.647 > t$ table 1.661 dengan taraf signifikansi 0.000. Taraf signifikansi tersebut lebih kecil dari 0.05, yang berarti bahwa hipotesis dalam penelitian ini menolak H_0 dan menerima H_a . Dengan demikian dapat berarti bahwa hipotesis H_3 pelayanan Fiskus mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

4. Hasil pengujian hipotesis pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan dan pelayanan Fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak menunjukkan nilai f hitung sebesar 11.272 dengan taraf signifikansi 0.000. Taraf signifikansi tersebut lebih kecil dari 0.05, yang berarti bahwa hipotesis dalam penelitian ini menolak H_0 dan menerima H_a . Dengan demikian dapat berarti bahwa hipotesis H_4 pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan dan pelayanan Fiskus mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

UCAPAN TERIMA KASIH

Teruntuk kepada Indah Royavika Dwi yang merupakan mahasiswa Program S1 Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNIDHA yang merupakan bimbingan saya. Saya mengucapkan terima kasih atas izin untuk mempublikasikan penelitian. Penelitian ini saya terbitkan di jurnal sebagai apresiasi saya kepada mahasiswa yang telah saya bimbing dimana hasilnya penelitian ini dirasa cukup baik bagi saya untuk membantu mempublikasikan ke dalam bentuk jurnal.

DAFTAR PUSTAKA

- Andinata, M.C.(2014). "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak: Studi Kasus Pada

- Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Rungkut Di Surabaya.”
- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta. PT. Rineka Cipta.
- Arum, Harjanti. Puspa. 2012. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas. Skripsi. Semarang: Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.
- Aryobimo, Putut. Tri. 2012. Pengaruh Persepsi Wajib Pajak tentang Kualitas Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Kondisi Keuangan Wajib Pajak dan Preferensi Risiko sebagai Variabel Moderating. Skripsi. Semarang: Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.
- Assan, A. E, and T. W Damayanti. (2017). “Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Badan Di Indonesia.” *Sebuah Meta Analisis* 17(2): 139–152.
- Binambuni, Donny. (2013). “Sosialisasi PBB Pengaruhnya Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Desa Karatung Kecamatan Nanusa Kabupaten Talaud.” *Jurnal Emba* 1(4): 2078–2087.
- Herryanto, Marisa, and Agus Arianto Toly. (2013). “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kegiatan Sosialisasi Perpajakan, Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Di KPP Pratama Surabaya Sawahan.” *Tax & Accounting Review* 1(1).
- Hidayatulloh, Hilman Akbar. (2013). “Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak Dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.”
- <https://www.kemenkeu.go.id/apbn2018>. (2018). APBN 2018.
- [https://m-akurat-co.cdn.ampproject.org2018.\(2018\)](https://m-akurat-co.cdn.ampproject.org2018.(2018)).
- [https://m-bisnis-co.cdn.ampproject.org2018.\(2018\)](https://m-bisnis-co.cdn.ampproject.org2018.(2018)).
- Jatmiko, Agus Nugroho. (2006). “Pengaruh Sikap Wajib Pajak Pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus Dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kota Semarang).”
- Murti, Hanga Wicaksono.(2014). “Pelayanan Fiskus Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kota Manado”.*Jurnal Emba* 2(3): 389–398.
- Okezone.Com. (2012).“Ditjen Pajak Minta Wartawan Sadarkan Wajib Pajak”. <http://economy.okezone.com/read/2012/02/11/209/573932/ditjen-pajak-minta-wartawan-sadarkan-wajib-pajak>.
- Rahayu, Siti Kurnia. (2010). *Perpajakan Indonesia Konsep & Aspek Formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Resmi, S. (2014). *Perpajakan Teori Dan Kasus*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Rohmawati, Alifa Nur, and Ni Ketut Rasmini. (2012). “Pengaruh Kesadaran, Penyuluhan, Pelayanan Dan Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.”
- Syahril, Farid. 2013. Pengaruh Tingkat Pemahaman Wajib Pajak Kualitas Pelayanan Fiskus terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak PPh Orang Pribadi. Padang: Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabet
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Dan R&D*. Bandung : Alfabet.
- Tambun, Sihar. 2016. “Anteseden Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dan Moderasi Sosialisasi Perpajakan”. *Jurnal Media Akuntansi Perpajakan*, Vol.1, No.1.

- Waluyo. (2013). *Perpajakan Indonesia*.
- Winerungan, Oktaviane Lidya. (2013).
“Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan WPOP Di KPP Manado Dan KPP Bitung.” *Jurnal EMBA* 1(3): 960–70.
- Witono, Banu. 2008. “Peranan Pengetahuan Pajak pada Kepatuhan Wajib Pajak”. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, Vol.7, No. 2, September 2008.